



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 15/KPTS/PL.320/H.3/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026**

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Penjualan/Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan/pelelangan Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
21. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 15/KPTS/PL.320/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk **Sdr Agus Sayogie NIP 197008312008121001 Pengatur Tk. I (II/d)** sebagai Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
5. Yang bersangkutan.